Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

MATERI PELATIHAN







ATURAN DASAR KEPROTOKOLAN

MAHTUP BASUKI, S.STP., M.I.Kom

PENGERTIAN PROTOKOL



"**Keprotokolan" dapat memiliki arti yang bervariasi**, tergantung pada konteks penggunaannya. Secara umum, "keprotokolan" atau "protokol" merujuk pada **aturan atau prosedur** yang harus diikuti dalam suatu situasi atau sistem tertentu. Namun, bagaimana istilah ini diterapkan dapat bervariasi bergantung pada **bidang atau konteksnya.**

PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DITETAPKAN TANGGAL 19 NOVEMBER 2010

(1) Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam **Acara Kenegaraan** atau **Acara Resmi** yang meliputi **Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan** sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

LANDASAN DAN SUMBER HUKUM PROTOKOL



1 Persetujuan International

- Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hub. Diplomatik
- Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hub. Konsuler
- *Protocol Guidelines* dari Organisasi Internasional

2 Peraturan Nasional

- **UU No. 9/2010 Tentang Keprotokolan**
- UU No. 24/2009 Tentang LN, BN, BI dan LK
- UU No. 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- PP No. 39/2018 Tentang Pelaksanaan UU No 9/2010 Tentang Keprotokolan
- Keppres No. 32/1971 Tentang Protokol Negara
- Perpres No 71/2018 Tentang Tata Pakaian dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
- **Permendagri No 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Keprotokolan di Kemendagri dan Pemerintah Daerah**

3 Dasar Non Juridis

- Adat Istiadat/Kebiasaan Setempat
- Nilai Sosial dan Budaya
- Asas Timbal Balik/Resiprositas
- Kaidah Agama
- *Common Sense*/Logika Umum

RUANG LINGKUP KEPROTOKOLAN



3 Ruang Lingkup Pengaturan Lebih Lanjut UU 9 Tahun 2010

1 TATA TEMPAT

adalah **pengaturan tempat** bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.

2 TATA UPACARA

adalah aturan untuk melaksanakan **upacara** dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

3 TATA PENGHORMATAN

adalah aturan untuk melaksanakan **pemberian hormat** bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi

4 TATA PAKAIAN

Penggunaan pakaian bagi Petugas Protokol pada Acara Resmi harus didukung dengan fasilitas pakaian yang memadai untuk memastikan **penampilan profesional** dan mendukung kelancaran tugas untuk menjaga citra dan kredibilitas Lembaga atau organisasi yang mereka wakili

5 KUNJUNGAN KERJA

Pengaturan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka mengatur kunjungan kerja dalam **pelaksanaan tugas pokok** dan fungsi Kementerian ke daerah dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah

KEGIATAN KEPROTOKOLAN

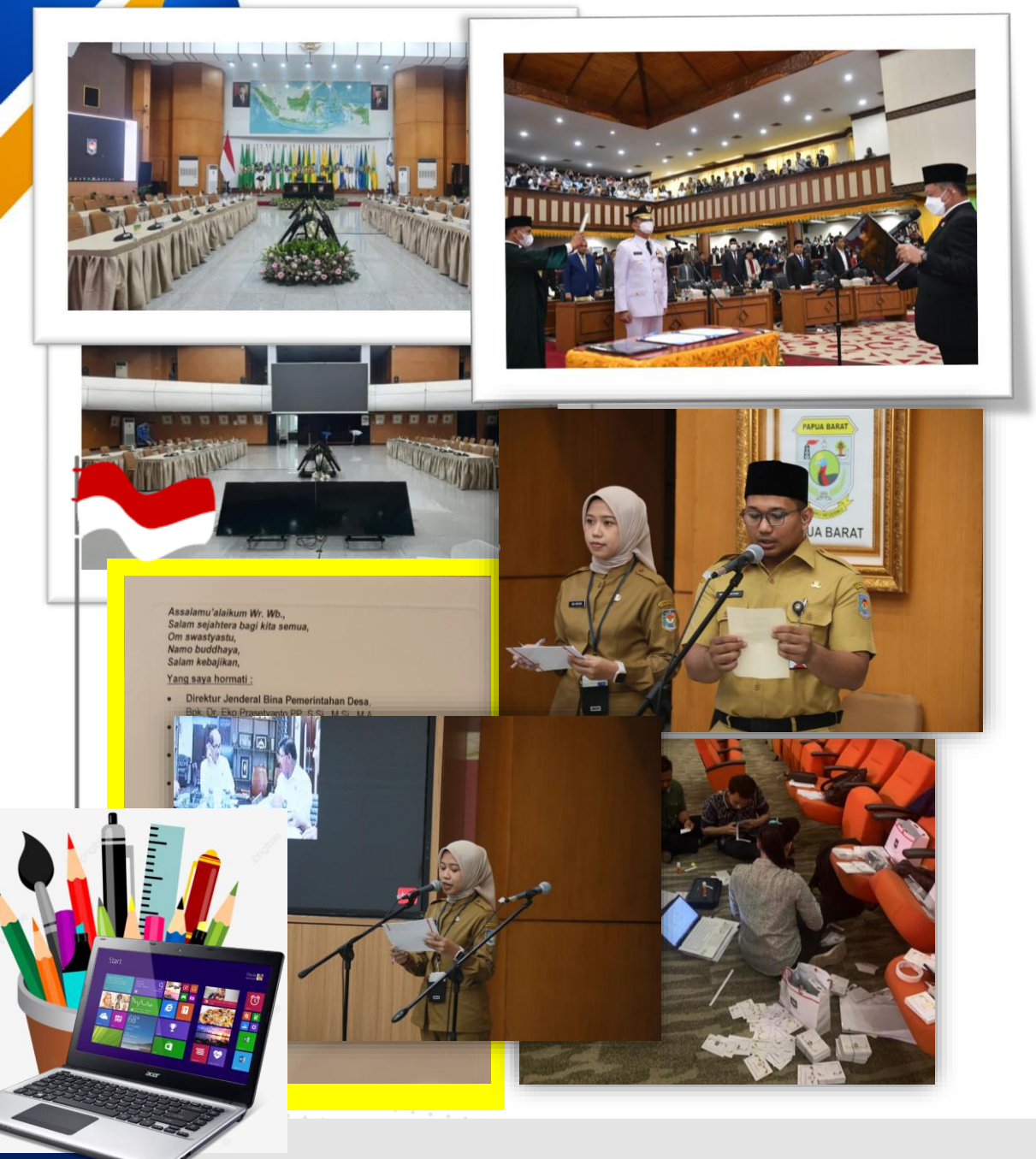

Pembawa Acara

Pembawa acara merupakan petugas yang membacakan susunan acara secara teratur.

- Pembawa acara harus memiliki suara yang baik, pengucapan jelas atau terang dan paham akan maksud, tujuan dan pelaksanaan acara;
- Pada saat membawakan acara agar menggunakan kata-kata yang singkat dan jelas demi kekhidmatan acara

Pembaca Doa

Pembaca doa merupakan seseorang yang mendapatkan tugas dan kewenangan sebagai pembaca doa pada saat acara:

- Pembaca doa yang bertugas dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat; dan
- Pembacaan doa dilakukan di tempat pembawa acara atau tempat khusus lainnya.

Penyiapan Sarana Prasarana Pimpinan (Perlengkapan dan Kelengkapan)

Perlengkapan berkaitan dengan barang
Kelengkapan nberkaitan dengan Petugasnya (didalam Permendagri 16 Tahun 2024 dijelaskan tentang Inspektur, Perwira, Komanda dll)

Pengaturan Kunjungan Kerja
Pengaturan Rangkaian Kendaraan
Penyelenggaraan Rapat/Sidang
DLL



TATA TEMPAT

6









Pelayanan keprotokolan tata tempat diberikan kepada:

1. Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan atau derajat di dalam negara
2. Derajat atau kedudukan sosial seseorang, seperti : pemuka agama, pemuka adat dan tokoh Masyarakat
3. Pemilihan/penunjukkan/pengangkatan pada suatu jabatan dalam negara atau organisasi pemerintah
4. Memperoleh tanda penghargaan atau tanda jasa dari negara dan pemerintah
5. Pernikahan, maka punya kedudukan yang sama dengan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau Tokoh Masyarakat tertentu.

ATURAN DASAR TATA TEMPAT

1. Orang yang berhak mendapat tata urutan pertama/paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan/mendahului.





TATA TEMPAT DI IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITENTUKAN DENGAN URUTAN BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN

a. Presiden Republik Indonesia;
b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
k. perintis pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan;
l. duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
n. menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
n. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
o. pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
p. anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
q. pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
r. gubernur kepala daerah;
s. pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
t. pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
u. bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

TATA TEMPAT PROVINSI DITENTUKAN DENGAN URUTAN BERDASARKAN PASAL 10 UU 9/2010 DAN PERMENDAGRI 16 TAHUN 2024



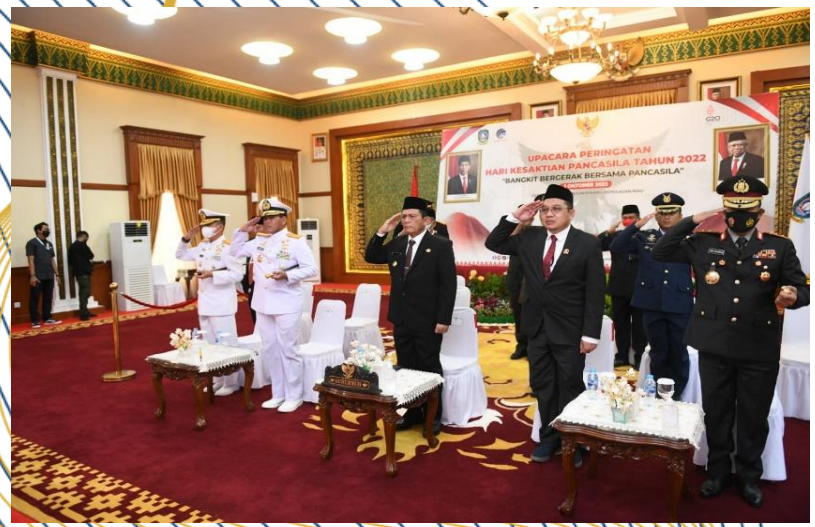

a. Gubernur;
b. Wakil Gubernur;
c. Mantan Gubernur Dan Mantan Wakil Gubernur;
d. Wali Naggroe (khusus daerah Aceh), Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya dan Ketua Majelis Rakyat Papua
e. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing Di Daerah;
f. Wakil Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya dan wakil ketua Majelis Rakyat Papua;
g. Panglima komando gabungan wilayah pertahanan, sekretaris daerah, panglima komando daerah militer, kepala kepolisian daerah, panglima komando armada atau komandan pangkalan utama TNI AL atau komandan pangkalan TNI AL, komandan komando resor militer, dan panglima komando operasi TNI AU, atau komandan pangkalan TNI AU, Ketua pengadilan tinggi semua badan peradilan, kepala kejaksaan tinggi dan anggota Forkopimda sesuai dengan Keputusan kepala daerah;
h. Pemimpin Partai Politik di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Provinsi;
i. Anggota DPRD Provinsi atau nama lainnya, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan anggota Majelis Rakyat Papua;
j. Bupati/Walikota;
k. Kepala Kantor Perwakilan BPK di daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Daerah, ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, ketua Badan Pengawas Pemilu di provinsi;
l. Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi, pemimpin perguruan tinggi setempat;
m. Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
n. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
o. Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
p. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Tingkat Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal di Provinsi, Kepala Badan Provinsi, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
q. Pimpinan badan usaha milik daerah;
r. Kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan pejabat eselon III.

TATA TEMPAT KABUPATEN/KOTA DITENTUKAN DENGAN URUTAN BERDASARKAN PASAL 11 UU 9/2010 PERMENDAGRI 16 TAHUN 2024

- Bupati/Walikota;
- Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Mantan Bupati/Walikota dan Mantan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Ketua DPRD Kabupaten/Kota Atau Nama Lainnya;
- Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya;
- **Sekretaris Daerah, Komandan komando distrik militer, kepala kepolisian resor, komandan pangkalan TNI AL, Komandan pangkalan TNI AU, Ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di Kabupaten/Kota, anggota forkopimda sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah**;
- Pemimpin Parpol di Kabupaten/Kota yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten/Kota;
- Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya;
- Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Kabupaten/ Kota;
- Asisten Sekda Kabupaten/kota, Kaban Tingkat Kabupaten/Kota, Kadis tingkat Kabupaten/Kota, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tingkat Kabupaten, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tingkat Kabupaten, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal, Komandan Tertinggi TNI Semua Angkatan Di Kecamatan, Dan Kepala Kepolisian Di Kecamatan;
- Kabag Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Camat, Dan Pejabat Administrator; dan
- Lurah/Kepala Desa atu yang disebut dengan nama lain dan Pejabat Pengawas





ATURAN DASAR TATA TEMPAT lainnya…

2. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya.



3. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah, dan di tempat sebelah kanan.



Duduk

- **Dalam rapat (meja bentuk U):**

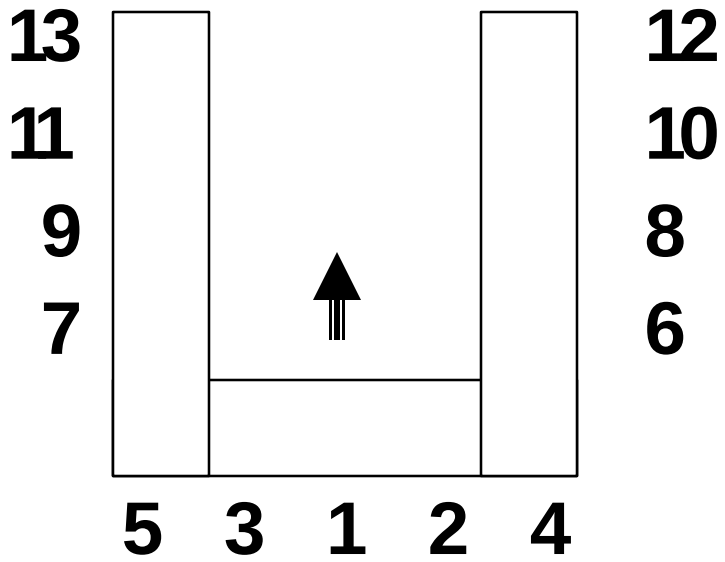

1 = Pemimpin Rapat

- **Meja Bulat :**

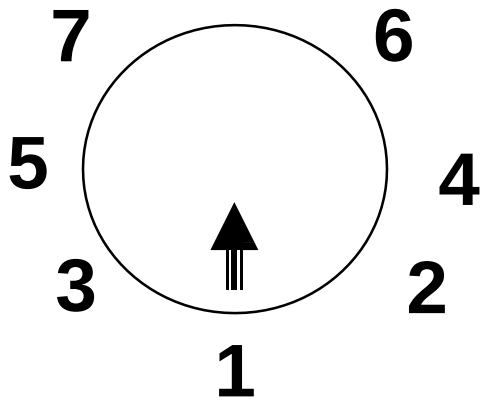

ATURAN TATA TEMPAT

YANG PENTING DALAM PELAKSANAAN TUGAS



I. Dalam hal Pejabat Negara/Pemerintah atau Tokoh Masyarakat tertentu berhalangan hadir pada suatu acara, maka tempatnya tidak diisi oleh Pejabat yang mewakili (Pejabat yg mewakili mendapat tempat sesuai dg jabatan yang dipangkunya) berdasarkan Pasal 15;

II. Dalam hal seorang yang mewakili memiliki peran penting atau terlibat secara langsung dalam pelaksanaan acara, seorang yang mewakili dapat diberikan prioritas dalam penyusunan Tata Tempat (Pasal 8 Ayat (2) Peremendagri 16 Tahun 2024)

III. Dalam hal Pejabat Negara/Pemerintahan memangku jabatan lebih dari satu yang berbeda tingkatannya, maka tata tempatnya berdasarkan urutan yang lebih dahulu (Pasal Penjelasan UU 9 Tahun 2010);

IV. Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah yang memangku jabatan lain yang lebih tinggi tingkatannya, Tata Tempat tidak mendahului Tata Tempat pejabat yang menduduki dalam jabatan definitif yang sama tingkatannya (Pasal 9 Ayat (2) Peremendagri 16 Tahun 2024)

V. Mantan Pejabat Negara/Pemerintah mendapat tempat setingkat lebih rendah dari jabatan yang pernah dipangku sebelumnya (Pasal Penjelasan UU 9 Tahun 2010);

VI. Rektor perguruan tinggi setempat mendapat tempat sebagaimana Tokoh masyarakat tertentu di Provinsi, Kaputaten/Kota antara lain (Pasal Penjelasan huruf I UU 9 Tahun 2010 dan Lampiran Tata Tempat Permendagri);

VII. Pendamping Presiden RI atau Wakil Presiden RI pada saat menghadiri acara resmi di daerah (Pasal 13):

- Bila penyelenggaranya adalah instansi pusat, maka Menteri atau Pimpinan LPNK yang mendampingi.
- Bila penyelenggaranya adalah daerah, maka Gubernur atau Bupati/Walikota yang bersangkutan yang mendampingi.

ATURAN LAINNYA

Istri/suami yang mendampingi Pejabat Negara/Pemerintah atau Tokoh Masyarakat tertentu mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat pejabat tersebut (Pasal 14 UU 9 Tahun 2010);

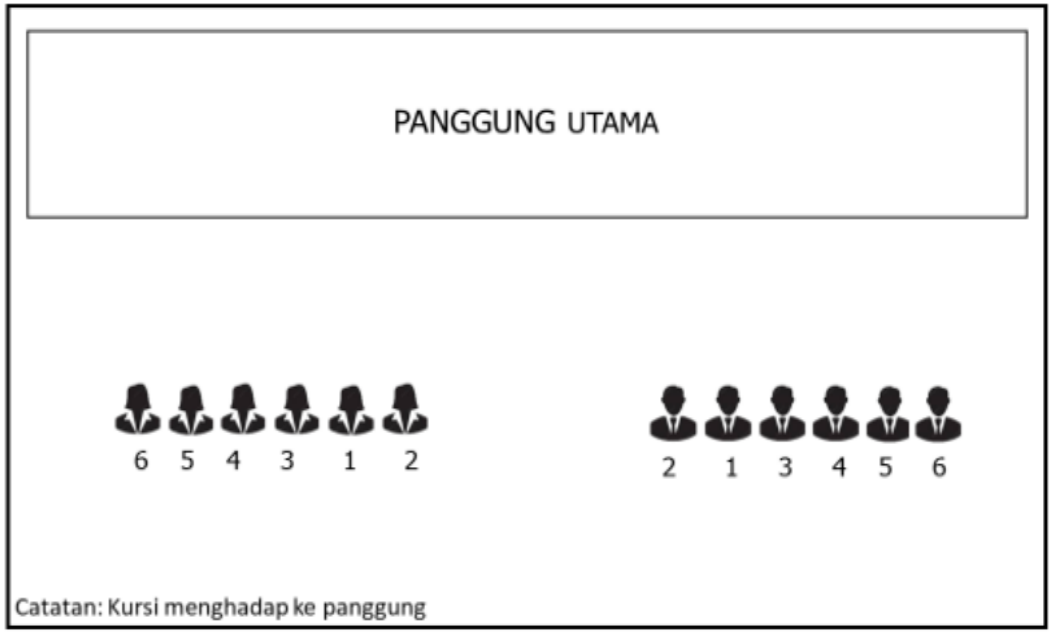

PENGATURAN TEMPAT DUDUK UNTUK KEHADIRAN PEJABAT BERSAMA ISTRI/SUAMI

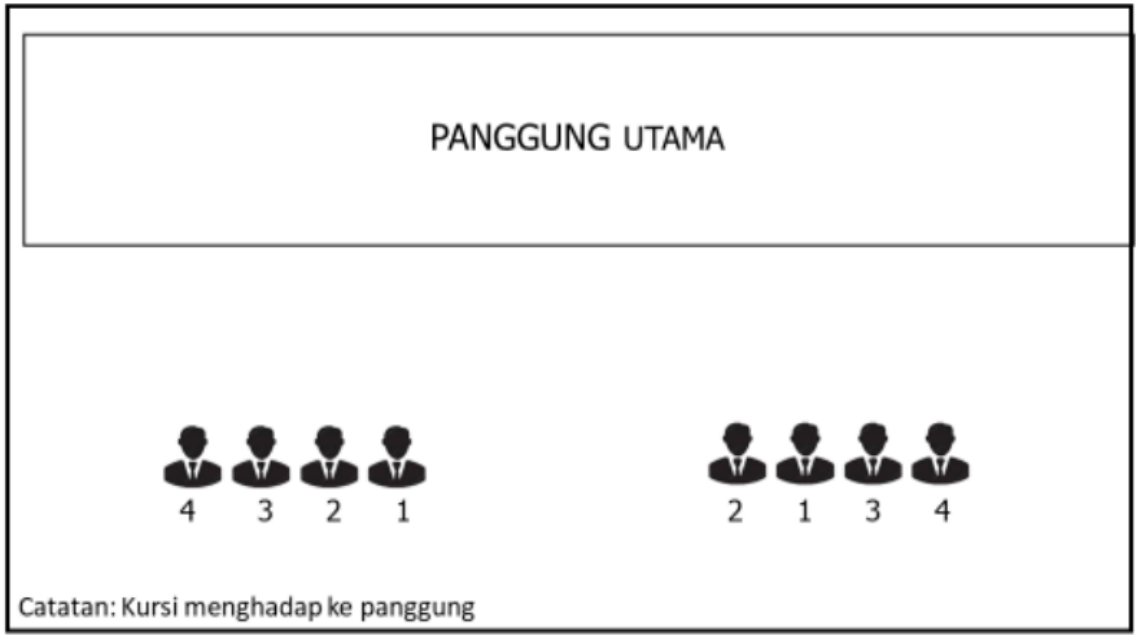

PENGATURAN TEMPAT DUDUK UNTUK KEHADIRAN PEJABAT TANPA ISTRI/SUAMI

6. Dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.



MAKA DARI ITU PROTOKOL MELAPORKAN KESIAPAN ACARA SETELAH SELURUH PESERTA SUDAH DIDALAM TEMPAT ACARA

KESIMPULAN

Aturan Dasar Tata tempat yang telah kita bahas bersama tersebut pada dasarnya **mengandung esensi bahwa** tata tempat *(preseance)* mengandung unsur tentang **siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.**

TATA UPACARA



TATA UPACARA

Untuk melaksanakan suatu upacara diperlukan aturan agar seluruh rangkaian **kegiatan dapat berjalan secara tertib dan khidmat**. Dalam kaitan itu, yang dimaksud dengan Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara. **Terbagi menjadi dua yakni:**

Upacara bendera adalah **acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan dengan pengibaran Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi **(Pasal 16 UU 9/2010 dan Lampiran Permendagri 16 Tahun 2024)**:

1. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
2. Hari Besar Nasional:
   - Hari Kebangkitan Nasional;
   - Hari Lahir Pancasila;
   - Hari Kesaktian Pancasila;
   - Hari Sumpah Pemuda;
   - Hari Pahlawan; dan
   - Hari Ibu.
3. Hari Ulang Tahun Lahirnya Lembaga Negara;
4. Hari Ulang Tahun Lahirnya Instansi Pemerintahan; dan
5. Hari Ulang Tahun Lahirnya Provinsi dan Kabupaten/ Kota





Upacara bukan upacara bendera adalah acara kenegaraan dan **acara resmi tanpa melaksanakan pengibaran bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lampiran Permendagri 16 Tahun 2024)**

1. Upacara pelantikan Pejabat;
2. Upacara serah terima jabatan;
3. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil




Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan



Tata urutan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, sekurang-kurangnya meliputi:

1. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
2. mengheningkan cipta;
3. pembacaan naskah Pancasila;
4. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
5. pembacaan doa.

Khusus untuk upacara bendera dalam Acara Kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, urutan acara ditentukan pada Ayat (2), dimana tidak ada Pembacaan Pancasila dan UUD 1945, diganti dengan peringatan detik-detik Proklamasi dan Pembacaan Teks Proklamasi.

UPACARA
BUKAN UPACARA BENDERA



Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi berdasarkan Pasal 28 UU 9 tahun 2010 , antara lain, meliputi:

1. **Menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;**
2. **pembukaan;**
3. **acara pokok; dan**
4. **penutup**

TATA PENGHORMATAN



TATA PENGHORMATAN

Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan , perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi (Pasal 1)



Penghormatan dilakukan dengan :

- Bendera Negara
- Lagu Kebangsaan
- Lambang Negara
- **Penyediaan sarana, prasarana dan perlindungan khusus**
- **Memasang foto Menteri, Wakil Menteri, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah, dilakasanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Pengaturan di Permendagri 16 Tahun 2024

PEMBERIAN PENGHORMATAN MENGGUNAKAN BENDERA NEGARA







BENDERA INDONESIA BERDAMPINGAN DENGAN BENDERA NEGARA LAIN
PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

1. Jika dipasang secara berdampingan dgn bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama
2. Bendera Negara dikibarkan sebagai berikut:
   a. Apabila ada satu bendera negara lain, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan;
   b. Apabila ada sejumlah bendera negara lain, semua bendera ditempatkan pada satu baris dgn kententuan:
      1) jumlah semua bendera ganjil, Bendera Negara ditempatkan di tengah.
      2) apabila jumlah semua bendera genap, Bendera Negara ditempatkan ditengah sebelah kanan.
3. Penempatan Bendera Negara dlm acara internasional yg dihadiri oleh kepala negara, wakil kepala negara, dan kepala pemerintahan dpt dilakukan menurut kebiasaan internasional

Undang-Undangn Nomor 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
Pasal 21 ayat (1) dan (2)

1) Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:

a. apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di **sebelah kanan**;
b. apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di **depan baris** bendera atau panji organisasi di **posisi tengah**;
c. apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di **depan rombongan**; dan
d. Bendera Negara **tidak dipasang bersilang** dengan bendera atau panji organisasi.



2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat lebih besar dan dipasang **lebih tinggi** daripada bendera atau panji organisasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Pasal 47 ayat 2

Pelaksanaan pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sebagai berikut:

1. Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang;
2. Dalam hal Bendera Negara setangah tiang hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.



Apabila pengibaran Bendera Negara sebagai tanda berkabung, bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, dua Bendera Negara dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh.

ATURAN PADA WAKTU PENAIKAN DAN PENURUNAN BENDERA

Pasal 26, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No 9 Tahun 2010

1. Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir **memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara** sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara **selesai.**

Aturan Penjelasan
Pasal 26 Ayat (1) Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak dapat melaksanakan seperti orang yang berkebutuhan khusus.



Penghormatan Dengan Lagu Kebangsaan

Lagu Kebangsaan **wajib** diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

1. Untuk menghormati Presiden dan Wakil presiden;
2. Untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
3. Dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
4. Dalam acara pembukaan Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
5. Untuk menghormati Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan Negara sahabat dalam kunjungan resmi;
6. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional;
7. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahllan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia; dan
8. Dalam acara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing kepada Presiden Republik Indonesia.



Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan **diperdengarkan dan/atau dinyanyikan**, **wajib berdiri tegak** dengan sikap hormat, Pasal 54 ayat (4) PP 39 Tahun 2018.

Aturan Penjelasan (Posisi Berdiri)

Pasal 54 Ayat (4) Yang dimaksud dengan "berdiri tegak dengan sikap hormat" pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/ dinyanyikan adalah berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan, **kecuali bagi orang yang tidak dapat melaksanakan seperti orang yang berkebutuhan khusus.**

TATA LAGU KEBANGSAAN
DALAM UPACARA BENDERA

Pasal 24, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No 9 Tahun 2010

a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan **diiringi Lagu Kebangsaan;**
b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;
c. dalam hal **tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala** pengibaran atau penurunan Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan oleh **seluruh peserta upacara**; dan
d. waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera **tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.**



PENGHORMATAN
KEPADA GAMBAR MENTERI, WAKIL MENTERI, KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH





Penghormatan kepada gambar Menteri, Wakil Menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah sebagai berikut:

1. **Penempatan gambar;**
   a) **Di ruang kerja / ruang rapat Menteri**
   b) **Di ruang kerja / ruang rapat Wakil Menteri**
   c) **Di ruang kerja / ruang rapat kepala daerah**
   d) **Di ruang kerja / ruang rapat wakil kepala daerah**
   e) **Di ruang kerja / ruang rapat pejabat pimpinan tinggi**
   f) **Pada spanduk / latar yang disesuaikan dengan substansi kegiatan**
2. **Ukuran gambar resmi yaitu 28x35 cm, 50x60 cm dan 90x120 cm**
3. **Penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor;**
4. **Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor dan diluar gedung atau kantor diletakkan pada tempat tertentu.**
5. **Lambang negara sebagai cap atau kop surat jabatan dan cap dinas untuk kantor**
6. **Lambang negara sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau Warga Negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negera di luar negeri dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.**



TERIMA KASIH